

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA NASIONAL NOMOR : KEP - 7/KU/VI/2023

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA NASIONAL MASA BAKTI 2023-2027

DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA NASIONAL,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta masyarakat yang memerlukan bantuan hukum, perlu diberikan bantuan hukum kepada aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas serta masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. bahwa Keputusan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor Kep-16/KU/XII/2018 tentang Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Periode 2018-2021, perlu diganti guna mendukung kebutuhan percepatan konsultasi dan penyelesaian bantuan hukum bagi aparatur sipil negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional tentang Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Masa Bakti 2023-2027;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);

3. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

- 4. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
- Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan susunan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Nasional Masa Bakti 2023-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Pengurus ini.

KEDUA

Tugas Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI nasional yaitu memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi anggota KORPRI terkait pelaksanaan tugas dan masyarakat yang menghadapi masalah hukum dalam perkara yang dihadapi di dalam pengadilan atau di luar pengadilan.

KETIGA

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dalam bentuk pendampingan dan menjadi penasehat hukum.

KEEMPAT

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA meliputi kegiatan:

- a. pemberian konsultasi hukum bagi anggota KORPRI dan masyarakat;
- b. sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum anggota KORPRI dan masyarakat;
- c. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota KORPRI terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas;
- d. memfasilitasi pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI di Dewan

Pengurus KORPRI kementerian/ LPNK/ provinsi/ kabupaten/ kota;

e. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan LKBH KORPRI kementerian/ LPNK/ provinsi/ kabupaten/ kota sesuai jenjang kepengurusan KORPRI: dan

f. menyelenggarakan pelatihan advokasi dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Pengurus ini, dibebankan pada Anggaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

KEENAM

: Pada saaat Keputusan Dewan Pengurus ditetapkan, Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor Kep-16/KU/XII/2018 Pengurus Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Periode 2018-2021 tanggal 27 Desember 2018, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan. akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2023

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

PEGAW

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL,

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Rini Widyantini, SH, MPM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia:
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri PAN dan RB Republik Indonesia:
- 4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia:
- 5. Menteri BUMN Republik Indonesia;
- 6. Dewan Pengurus Kementerian/LPNK/Provinsi/Kabupaten/Kota. SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran:

Keputusan Dewan Pengurus KORPRI

Nasional Periode 2023-2027 Nomor: Kep-7/KU/VI/2023

Tanggal: 7 Juni 2023

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KORPRI PERIODE 2023-2027

I. Pembina : 1. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH

2. Rini Widyantini, SH, MPM

II. Dewan Ahli : 1. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M

2. Dr. Drs. Reydonizar Moenek, M. Devt

3. Dr. Drs. Naziarto, SH, MH

4. Dr. Karjono, SH

5. Dr. Ir. Noor Sidharta, MH, MBA

6. Oni Bibin Bintoro, Dipl.Ing, SH, MS, MBA

III. Ketua

Sekretaris

Wakil Sekretaris

Bendahara

: Dr. Mualimin Abdi, SH., MH

: Dr. Maharani Sofiaty, SH, Mhum

: Hilda Mulyadin, SH.MH

: 1. Drs. Sutanto Herujatmiko, M.Sc

2. Slamet, S.AP

A. Ketua Bidang Litigasi 🔻

Anggota

: Dr. Andi Asrun, SH, MH

: 1. Dr. Nelson Simanjuntak, SH, MH

2. Dr. KMS Herman, SH, MH

3. Dr. Boy Nurdin, SH, MH

4. Sapto Wibowo, SH, MH

5. Wahyu Chandra, SH. MHum

6. Robinson Paul Tarru, SH, MH

7. dr. Hariyadi Wibowo, SH, MARS

B. Ketua Bidang Nonlitigasi

Anggota

: Prof. Dr. Faisal Santiago, SH.MM

1. Dr. Megawati Bartos, SH, MH

2. Dr. Umar Aris, SH, MM, MH

3. Dr. Teuku Saiful Bahri, SH, M.Si

4. Dr. Syamsul, SH, MH

5. Dr. Ahmad Redi, SH, MH

6. Dr. Suparno, SH, MH, MM

7. Dr. Azis Budianto

C. Ketua Bidang Kajian dan Sosialisasi Hukum

: Erma Wahyuni, SH, MSi

Anggota

1. Prof. Dr. Romli Arsyad, SH,MH

2. Dr. Deti Mulyati, SH, MH, CN

3. Dr. Binsar John Vic, SH, MM

- 4. Dr. Tina Amelia, SH, MH
- 5. Marissa A. F Sianipar, SH.MH
- 6. Yusi Fabian, SH, MH

D. Sekretariat

- 1. Rudi Purnama Djaya, SE, MM
- 2. M. Sulchani Kurnia
- 3. Edi Jaya Juhana
- 4. Koirul S Rasidi

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

KETUA UMUM, SEKRETARIS JENDERAL,

DEWAN PENGURUS NASIONAL

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Rini Widyantini, SH, MPM